BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai al-dīn memiliki seperangkat aturan yang mengatur tata cara hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadah) dan hubungan antar sesama manusia (mu'āmalah) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi dan sebagainya. 1 Islam merupakan kerangka acuan yang sempurna, mempunyai cakupan pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah, tetapi juga mu'āmalah, aqidah dan syari'ah, kebudayaan dan peradaban. Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah akhirat, tetapi juga masalah dunia, tidak hanya masalah agama, tetapi juga masalah negara. Islam dengan demikian datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan dan membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, sehingga dengan demikian akan dapat digali berbagai cara pemecahan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan manusia pada masa-masa yang berbeda berdasarkan suatu landasan pemikiran yang logis, seperti halnya dalam permasalahan pajak.²

Pajak dalam dunia Islam merupakan salah satu bentuk mu'āmalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu, diperlukan adanya tentara/polisi/pegawai serta

¹ Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspekti Islam, terj. Moch. Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), 262.

² Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 17.

perlengkapannya, tenaga kesehatan dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah. Pajak yang menjadi kontroversi di kalangan para ulama adalah pajak yang bersifat memaksa (yaitu jika tidak membayar pajak maka akan dikenai hukuman oleh negara). Sedangkan pajak yang bersifat sukarela (tanpa paksaan, tidak ada sanksi bagi yang tidak mau membayar) maka jelas diperbolehkan karena termasuk kategori infaq/hadiah/hibah kepada pemerintah. Pajak yang bersifat memaksa berarti sama saja pemerintah itu merampas/merampok harta rakyat, walaupun oleh pemerintah digunakan untuk kebajikan. Meskipun tujuan pemerintah itu baik, tapi tetap saja tidak boleh menggunakan cara-cara yang salah seperti perampasan harta rakyat. Karena itu, haram mengambil harta seseorang-kecuali $zak\bar{a}t$ --seperti haramnya darah mereka.

Dalam Islam, harta adalah hal yang sangat dilindungi, dan tidak boleh diambil siapapun tanpa hak. Meskipun tujuan pajak itu baik, tapi pemerintah tetap tidak boleh mengambil pajak dari rakyat, kecuali jika rakyat membayar secara ikhlas dan sukarela. Jika rakyat tidak ikhlas, maka status pemungut pajak adalah perampok/perampas harta. Perbuatan ini sama halnya dengan *mukūs* di era Nabi, yaitu pemungut cukai/pajak jalanan. ⁴ Negara hanya boleh mengambil harta rakyat secara paksa dalam hal *zakāt*, *jizyah*, *kharāj*, dan beberapa hal lain yang diatur oleh syariat Islam. ⁵

3

2012.

³ Muhammad Wasitho Abu Fawaz, Hukum Pajak Dalam Fiqih Islam,

http://abufawaz.wordpress.com/2011/09/17/hukumpajakdalamislam, diakses tanggal 8 April 2012.

⁴ *Hukum Pajak dalam Islam*,

http://www.alkhoirot.net/2012/02/hukum-pajak-dalam-Islam.html, diakses tanggal 8 April 2012
⁵ Chairul Fahmi, *Pajak dalam Syariat Islam: Kajian Normatif terhadap Kedudukan Wajib Pajak bagi Muslim*, Aceh Institute, http://www.acehinstitute.org/, 20 Juni 2010, diakses tanggal 8 April

Sungguhpun pajak diperbolehkan oleh 'ulamā', pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu-rambu syari'ah. Jika tidak, pajak (darībah) akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat menjadi alat penindasan dari penguasa kepada rakyat. Dengan diterapkannya pajak (darībah) yang sesuai syari'ah, diharapkan kaum Muslim akan berlomba-lomba membayar pajak sebagai salah satu bentuk jihad mereka dalam mengatasi beban bersama. Walaupun pada dasarnya, pajak (darībah) sebagai sumber pendapatan negara dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak dibenarkan, karena Islam sudah mewajibkan zakāt bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakāt. Namun bisa saja terjadi kondisi di mana zakāt tidak lagi mencukupi pembiayaan negara, maka pada saat itu diperbolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangat tegas dan diputuskan oleh ulama'. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian"

Selain itu juga hadits Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya pada harta benda itu ada hak (untuk diambil) di luar zakāt."

⁶ Taqiyyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspekti Islam, 262.

⁷ QS. az-Zariyat (51):19

⁸ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At Tirmidzi*, Terj. Moh. Zuhri (Semarang: asy-Syifa', 1992), 795.

Salah satu ulama yang juga menyoroti permasalahan pajak (darībah) adalah Taqiyuddin an-Nabhani, tokoh sentral pendiri Hizbut Tahrir pada tahun 1953 di al-Quds (Bayt al-Magdis). Pemikiran beliau banyak terpengaruh oleh kakeknya yang bernama Yusuf an-Nabhani yang berkecimpung dalam dunia politik pada masa itu.9 Pada masa-masa sebelum Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir, tidak diragukan lagi bahwa keruntuhan Khilāfah tahun 1924 telah mengakibatkan guncangan besar dan membahana di seluruh dunia Islam. Sebaliknya, westernisasi dalam bidang pemikiran dan sosial telah merambah secara luas pada saat itu. Hal ini telah membuat tokoh-tokoh politik dan intelektual menjadi berhaluan liberal. Mereka sangat menyambut baik langkah-langkah Mustafa Kemal Attaturk, bahkan menyebutnya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan negerinya dari penjajahan asing, tanpa melihat akibat dan hal-hal yang akan terjadi pada masa datang. Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi gagasan pembebasan an-Nabhani, yakni pembebasan umat dari dominasi penjajah dalam berbagai aspek. Beliau lalu mulai mencari jalan yang spesifik untuk mengembalikan posisi umat dan mengembalikan Khilāfah. 10

Karena itu, suasana pemikiran dan politik saat itu sangat mempengaruhi Taqiyuddin an-Nabhani. Apalagi saat itu pemikiran Islam yang murni telah mengalami serangan yang luar biasa melalui penjajah Barat secara langsung di sebagian besar negeri Islam. Pemikiran Islam diserang oleh umat Islam sendiri yang telah tercekoki oleh gerakan westernisasi yang menjadi corong Barat dan

⁹ Kusnadi Ar-razi, Lingkungan Pemikiran dan Politik Syeikh Taqiyuddin an Nabhani, http://belantaraimajinasi.wordpress.com/2011/03/26/lingkungan-pemikiran-dan-politik-syeikh-Taqiyuddin-an-nabhani/, diakses tanggal 14 desember 2011.

Syekh Taqiyuddin An Nabhani, http://ms.wikipedia.org/wiki/Syekh_Taqiyuddin_An_Nabhani.
10 januari 2012.

kaum orientalis, atau oleh orang-orang yang bertekuk lutut, tidak berdaya menghadapi serangan Barat. Akhirnya, mereka berupaya mengkompromikan antara Islam dan Barat.¹¹

Taqiyuddin an-Nabhani mempunyai paham bahwa sumber-sumber pendapatan yang telah ditetapkan syara' untuk bayt al-māl sebenarnya sudah cukup untuk mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka. Sumber-sumber pendapatan yang utama menurut Islam adalah ghānimah, şadaqah (zakāt dan ushr pertanian) serta fai' (kharāj, jizyah dan 'ushr cukai). Dalam hal ini tidak perlu lagi mewajibkan pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Jika bayt al-māl sudah mencukupi maka pajak (darībah) harus dihapuskan, akan tetapi meskipun demikian, shara' telah memperhatikannya, sehingga syara' mengklasifikasikan kebutuhan-kebutuhan ummat menjadi dua, antara lain kebutuhan-kebutuhan yang difardlukan kepada bayt al-māl untuk sumber-sumber pendapatan tetap bayt al-māl, dan kebutuhan-kebutuhan yang difardlukan kepada kaum muslimin, sehingga negara diberi hak untuk mengambil harta dari mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.¹²

Selain itu berdasarkan data yang ada, penerimaan dari sektor pajak maupun *zakat* di Indonesia belum optimal. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia di bandingkan negara lain, Jepang misalnya, sangat lah jauh berbeda. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa, dengan pekerja aktifnya sekitar 110 juta, hanya 8,5 juta yang membayar pajak secara aktif. Dengan kata lain 8,5 juta orang itu menopang 231 penduduk

¹¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islamiyah*, terj. Umar Faruq dkk, (Jakarta : HTI Press, 2009),

¹² Taqiyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, 263.

Indonesia, rasio hanya 7,73 % . Sedangkan untuk melaporkan SPT hanya 466 rb, badan usaha akif 12,9 jt. Rasio hanya 3,6 %, jadi ± Rp 800 T, potensi belum optimal. Perlu langkah terobosan di bidang ekstensifikasi (perluasan *basic* penerimaan pajak) dan intensifikasi (meluruskan wajib pajak yang kurang benar dalam melaporkan pajak tehutangnya). Saat ini berkisar 11-12% (negara-negara tetangga di atas 14%) , sebagai perbandingan di negara Jepang dengan populasi 120 Juta , yang melaporkan SPT lebih dari 40 Juta. ¹³ Sedangkan dari sektor *zakat*, data tahun 2012 potensi *zakat* di Indonesia sebesar Rp. 217 Triliun yang dikelola baru Rp. 2 Triliun saja. ¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penelitian ini penting dilakukan karena persoalan pajak (darībah) sebagai sumber pendapatan negara masih menjadi perdebatan bila ditinjau dari hukum Islam, karena pajak (darībah) tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam ajaran Islam yang dikenal adalah kharāj, jizyah dan 'ushr (bea), Islam tidak mengajarkan pemungutan harta lain di luar yang telah di tentukan shara' seperti pajak (darībah). Sebagai pendiri Hizbut Tahrir yang bercita-cita mendirikan Negara Khilāfah, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan dalam bukunya Nizām al-Iqtiṣād, tentang persoalan pajak (darībah) yang tidak disebutkan dalam shara' ini. Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa pajak (darībah) tersebut bisa di lakukan oleh negara, kalau negara dalam keadaan

¹³ Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Kediri oleh Dani Krisnanto, tanggal 25 Mei 2012.

Krisnanto, tanggal 25 Mei 2012.

14 "Potensi Zakat Rp217 Triliun", http://www.jpnn.com/read/2012/04/18/124700/Potensi-Zakat-Rp217-Triliun-, diakses tanggal 22 juli 2012.

darurat saja bukan sebagai pendapatan utama.¹⁵ Dari sekian banyak '*ulamā*' yang membahas persoalan sumber pendapatan negara, hanya Taqiyuddin an-Nabhani yang membahas tentang pajak *(darībah)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani tentang pajak (darībah)?
- Bagaimanakah posisi pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani dalam hazanah pemikiran Islam?
- 3. Bagaimanakah relevansi pemikiran pajak (darībah) Taqiyuddin an- Nabhani dengan perpajakan yang ada di era kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pajak dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani. Apabila dirinci lebih lanjut maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pajak (darībah).
- Untuk mengetahui posisi pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani dalam hazanah pemikiran Islam.

-

¹⁵ Ibid, 263.

 Untuk mengetahui relevansi pemikiran pajak (darībah) Taqiyuddin an-Nabhani dengan perpajakan di era kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan mengetahui konsep pemikiran pajak menurut Taqiyuddin an-Nabhani tokoh pendiri Hizbut Tahrir dapat memperluas hasanah keilmuan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan dalam rangka memperkaya literatur maupun keilmuan dibidang ekonomi, terutama dalam konsep pajak. Sedangkan bagi pemerintah dapat menjadi masukan untuk menentukan serta memilih kebijakan pajak yang lebih baik.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum banyak penelitian tentang sistem pajak yang memfokuskan pada pemikiran seorang tokoh. Penelitian pertama adalah "Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang Metode Pemerataan Ekonomi dalam Islam dan Relevansinya dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat" oleh Siti Ana dari IAIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian yang Siti Ana lakukan menunjukkan bahwa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah konglomerasi. Metode atau langkah-langkah yang ditempuh untuk menciptakan pemerataan ekonomi tersebut adalah; 1) Subsidi oleh pemerintah terhadap rakyat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi

kebutuhannya, misalnya untuk modal usaha. 2) Apabila negara tidak mempunyai anggaran atau defisit maka negara tidak boleh memungut harta dari misalnya menarik pajak. 3) Sedapat mungkin pemerintah harus menciptakan keseimbangan ekonomi (economic equilibrium) dengan menyuplai rakyat yang miskin, dan menghilangkan ketergantungan seseorang terhadap orang lain. 4) Larangan penimbunan uang (menyimpan uang) oleh sekelompok orang kaya, sebab akan menyebabkan turunnya tingkat pendapatan, serta mengakibatkan pengangguran. Gagasan Taqiyuddin an-Nabhani tersebut sangatlah relevan dengan upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab memberdayakan ekonomi umat sendiri adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, membangun kemandirian umat di bidang ekonomi, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. 16

Penelitian kedua adalah "Analisis Komparasi Sistem Hukum Pajak Indonesia dengan Sistem Hukum Pajak Hizbut Tahrir" oleh Ainun Zariyah dari STAIN Surakarta. Dalam penelitian tersebut Ainun menyebutkan pemerintah Indonesia berusaha menjaga asas keadilan dalam pemungutan pajak, yaitu dengan memperbaiki Undang-Undang perpajakan apabila ditemukan kelemahan-kelemahan di dalamnya. Namun, perbaikan demi perbaikan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil, bahkan nampak ketidakadilannya.

16

¹⁶ Siti Ana, Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyuddin Al-Nabhani tentang Metode Pemerataan Ekonomi dalam Islam dan Relevansinya dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat, http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2005-sitianama2-556&newtheme=gray, diakses tanggal 8 april 2012.

Sehingga dari sinilah dibutuhkan sebuah aturan alternatif yang dapat mewujudkan keadilan pada masyarakat. Atas dasar itulah Hizbut Tahrir berusaha menawarkan solusi alternatif terkait permasalahan perpajakan di Indonesia. Sebab, Hizbut Tahrir memandang bahwa ketidakadilan pada salah satu pihak akan menyebabkan kesengsaraan di pihak lain. Di antara beberapa solusi yang Hizbut Tahrir tawarkan, yaitu pajak harus dipungut atas orang-orang kaya saja dan hanya sesuai dengan kebutuhan negara, tidak boleh lebih dari itu.¹⁷

Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini, karena tidak hanya menjelaskan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang pajak tapi juga menghadirkan posisi Taqiyuddin An-Nabhani di antara pemikiran tokoh-tokoh Islam lainnya, baik pada masa klasik seperti al-Ghozali, maupun ilmuwan kontemporer seperti Yusuf Qordhowi, Umar Chapra dan Adiwarman Karim, serta relevansinya dengan sistem perpajakan di era kontemporer. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagaimana mewujudkan sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan sesama, bukan sistem ekonomi yang justru membebani sesama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif komparatif, di mana penelitian ini bertujuan mengetahui

Ainun Zariyah, Analisis Komparasi Sistem Hukum Pajak di Indonesia dan Hizbut Tahrir, http://www.findthatfile.com/search-52809784-hPDF/download-documents-sm40010-analisis-komparasi-sistem-hukum-pajak-pdf.htm, diakses tanggal 8 April 2012.

pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani tentang pajak (darībah) dan posisi pemikiran Taqiyuddin an- Nabhani dalam hazanah pemikiran Islam, serta relevansi pemikiran pajak (darībah) Taqiyuddin an- Nabhani dengan perpajakan yang ada di era kontemporer.

Studi pustaka (*library research*) juga dimaksudkan untuk menghimpun data dari berbagai karya-karya pustaka baik klasik maupun modern, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan tertulis, baik bentuk buku, jurnal, majalah, maupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai pajak.

2. Sumber Data

Dalam mendukung keakuratan pembahasan ini, serta agar diperoleh data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Taqiyuddin an-Nabhani yaitu Nizām al-Iqtiṣād fi al-Islām, Muqoddimah al-Dustūr, al-Daulah al-Islāmīyah. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah data penunjang dari penelitian ini berupa data maupun literatur-literatur yang secara tidak langsung dapat menunjang penelitian ini, yaitu buku-buku tentang pajak dan buku-buku maupun website yang menulis pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis terhadap data yang diperoleh agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain. Analisis data dilakukan apabila data-data yang diperlukan telah terkumpul dan selanjutnya data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang objektif dan logis.

Teknik analisis data ini juga menggunakan beberapa pendekatanpendekatan, diantaranya adalah :

a. Deskriptif analitik

Yaitu dengan memaparkan pajak di era kontemporer, dan pajak berdasarkan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan beberapa tokoh pemikiran Islam lainnya sebagai pembandingnya.

b. Metode komparatif

Yaitu metode yang mengkomparasikan konsep pajak Taqiyuddin an-Nabhani, dengan pemikiran *ulama'-ulama'* lain.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian ini terdiri dari lima bab, Bab I adalah Pendahuluan, Bab II, Bab III, Bab IV adalah Isi, sedangkan Bab V adalah Penutup.

Sebagai pendahuluan Bab I dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sedangkan untuk Bab II akan membahas

¹⁸ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta:Teras, 2009), 103.

konsep pajak dalam Islam, meliputi : pajak sebagai pendapatan negara, sumbersumber pendapatan negara non pajak, pemikiran tokoh-tokoh muslim tentang pajak.

Kemudian untuk Bab III akan mengkaji tentang sketsa historisitas Taqiyuddin An-Nabhani, yang meliputi biografi, latar belakang pendidikan, sosial, politik, agama dan karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani serta aktivitas politik dan sketsa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang negara (khilāfah). Selanjutnya pada Bab IV membahas konsep tentang pajak (darībah), sistem ekonomi dalam negara (khilāfah), dan pembelanjaan negara menurut Taqiyuddin an-Nabhani dan relevansi pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani di era kontemporer, di akhiri di Bab V yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan, kemudian skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka.